

**PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM UPAYA
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
MERUPAKAN KEJAHATAN LUAR BIASA**

Oleh : Farahwati

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

Corruption is a criminal act that can be categorized as an extraordinary crime. The element of abusing authority because of his position or position as a state administrator and benefiting oneself or another person or a body, which greatly hinders the growth of the state's economy, damages the joints of social, national and state life, creates crises in various fields of development and endangers the existence of the state.

State administrators have a very decisive role in realizing a just and prosperous society. In carrying out their duties and functions, state administrators must be serious and full of responsibility, it is necessary to lay down the principles of state administration that are clean and free of corruption. Community participation intends to empower the community in the context of realizing a state that is free from corruption. With the rights and obligations they have, it is hoped that the community will be more enthusiastic to carry out optimal social control over the administration of the State while still obeying the applicable rules.

This legal science journal writing method uses a normative method, the purpose of writing is to examine corrupt practices that can be categorized as extraordinary crimes that abuse their power or position or position as state administrators. Community participation is needed in the context of realizing a clean and corruption-free state administration by taking into account the rights and obligations in accordance with applicable legal regulations.

Keywords : Corruption, Prevention and Eradication, Community Role.

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi sebagai perbuatan pidana yang dapat di kategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Unsur menyalah gunakan kewenangan karena jabatannya atau kedudukannya sebagai penyelenggara negara serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang sangat menghambat pertumbuhan perekonomian Negara, merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, timbulnya krisis di berbagai bidang pembangunan serta membahayakan eksistensi Negara.

Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya penyelenggara Negara harus secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi. Peran serta masyarakat bermaksud untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi. Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, diharapkan masyarakat lebih bersemangat untuk melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraan Negara dengan tetap mentaati aturan-aturan yang berlaku.

Metode penulisan jurnal ilmu hukum ini menggunakan metode normatif, tujuan penulisan untuk mengkaji praktek-praktek korupsi yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa yang menyalahgunakan kekuasaannya atau jabatan ataupun kedudukannya selaku penyelenggara Negara. Peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dengan memperhatikan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan, Peran Masyarakat.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas didalam masyarakat, yang perkembangannya meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Korupsi telah menjadi akar dari semua permasalahan (*the root*

of all evils) yang berkejang di Indonesia, terutama faktor yang berasal dari dalam negeri. Penyebab marak terjadinya tindak pidana korupsi adalah rendahnya akuntabilitas birokrasi publik, moralitas pejabat publik, keadaan ekonomi yang terpuruk dan melemahnya intitusi pengawasan, dapat menjadi penyebab masih maraknya korupsi.

Oleh karena itu, wajar jika dalam ketentuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimungkinkan seorang koruptor dihukum dengan hukuman mati. Lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau di singkat KPK, merupakan lembaga Negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sehingga pembentukan KPK bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terdiri dari dua bagian yakni pencegahan dan penindakan. Untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak akan berhasil secara optimal jika hanya dilakukan oleh pihak pemerintah saja tanpa adanya keterlibatan aktif peran masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif masyarakat diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di dalam kehidupan bermasyarakat dan diharapkan pula dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Nilai kesederhanaan dapat diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang mana hidup sesuai dengan kemampuan, hidup sesuai dengan kebutuhan, tidak suka pamer kekayaan, dan lain sebagainya. Penerapan prinsip hidup secara sederhana dapat menghindari keinginan yang berlebih, masyarakat dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Prinsip hidup sederhana dapat merupakan parameter penting dalam menjalin hubungan antara sesama manusia karena prinsip ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, tamak, egois, dan sikap negatif lainnya. Nilai-nilai anti korupsi harus bisa tertanam dalam diri setiap individu antara lain kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan.

Upaya penegakan hukum dibidang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada upaya untuk memasukkan pelaku tindak pidana korupsi ke dalam penjara akan tetapi juga untuk mendapatkan kembali harta dan aset negara yang di korupsi oleh para koruptor. Hal itu sebagai langkah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh lembaga peradilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Dalam rangka pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana korupsi, masyarakat diberikan kesempatan untuk berperan secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan diberikan perlindungan hukum dan penghargaan dari pemerintah.

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan yang luar biasa yakni melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang selanjutnya diajukan ke pengadilan yang dibentuk secara khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan tetap menghormati hak hukum tersangka atau terdakwa. Hukum Acara Pidana yang diterapkan bersifat *lex specialist* untuk mempercepat prosedur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam mendapatkan bukti-bukti suatu perkara korupsi. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai ketentuan umum atau *lex generalis* dalam artian bagaimana melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara pidana pada sidang pengadilan perkara korupsi sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana proses penanganan perkara tindak pidana korupsi identik dengan perkara pidana umumnya yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

B. Rumusan Masalah

1. Kajian tentang bagaimana upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa ?
2. Kajian terhadap peran masyarakat untuk dapat aktif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penulisan

1. Melakukan kajian mengenai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa.
2. Melakukan kajian terhadap peran masyarakat untuk dapat aktif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ?.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Perbuatan tindak pidana korupsi bertentangan dengan norma kesusilaan dan moral Pancasila, yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa. ‘Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang banyak dilakukan oleh para

koruptor. Tindak pidana ini, tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah (eksekutif), tetapi juga dilakukan oleh oknum-oknum yang berada di lembaga legislatif, yudiatif maupun swasta'.¹ Korupsi merupakan bentuk kejahatan yang mengglobal yang tetap saja menjadi topik pembicaraan yang hangat baik di kehidupan masyarakat maupun dalam seminar-seminar yang bertaraf nasional ataupun internasional. Korupsi senantiasa bukan merupakan kejahatan biasa melainkan kejahatan yang luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa.

Korupsi atau rasuah (bahasa latin *corruption* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok). Penyelenggara Negara yang menerima suap ataupun pemberian dari pihak ketiga dengan suatu perjanjian terhadap suatu hal tertentu, maka dianggap melakukan korupsi bila ia menerimanya karena sesungguhnya hal itu dapat mempengaruhi dalam mengambil suatu keputusan. 'Tindak pidana korupsi pada umumnya memuat aktivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti yang luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada pegawai negeri atau kedudukan istimewa yang dipunyai seseorang di dalam jabatan umum yang secara tidak patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang lain yang menyuap sehingga dikwalifisir sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidananya dan acaranya'.²

Menurut 'Joseph S. Nye menjelaskan bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang pada tugas-tugas normal mengenai peran publik yang berkaitan dengan :

1. *Private - regardaing* atau berkenaan dengan persoalan pribadi (keluarga dan persekongkolan).
2. *Pecuniary* atau berkenaan dengan uang atau status gains kedudukan yang menguntungkan atau melanggar peraturan yang berlawanan dengan jenis pekerjaan tertentu yang memengaruhi suasana pribadi (*private-regardaing*). Hal ini meliputi perilaku seperti penyuapan. (dipakai untuk memberi penghargaan untuk penyelewengan hakim bagi seseorang dalam posisi yang dipercaya).
3. *Nepotism* (memberikan perlindungan dengan alasan hubungan yang tidak pantas menerima).

¹ Rodliyah., Salim HS., Hukum Pidana Khusus, Cetakan ke-2, 2019, PT. Rajagrafindo Persada, hal 23

² Penjelasan atas Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

4. *Misappropriation* atau penyalahgunaan (pemberian yang tidak sah illegal dari sumber daya publik yang digunakan untuk urusan pribadi).³

Secara harfiah korupsi dapat diartikan dalam beberapa pengertian yaitu kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran. Menurut David M. Chaimer menjelaskan pengertian korupsi dalam berbagai bidang antara lain, menyangkut masalah penyuaipan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan menyangkut bidang kepentingan umum. *Black's Law Dictionary* merumuskan korupsi sebagai berikut :⁴

“An act done with an intent to give some advantage, inconsistent with official duty and the right of others, a Fiduciary's or official's use of station or office to procure some benefit either personally or for someone’. Di artikan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, baik secara pribadi maupun beberapa orang lainnya. Sedangkan menurut A.S Hornby mengartikan istilah korupsi sebagai suatu pemberian /penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap (*the offering and accepting of bribes*)”.

2. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Korupsi

Berbagai faktor bisa menyebabkan munculnya tindak pidana korupsi, terutama yang menyangkut pada pelayanan publik. Banyak hal yang mempengaruhi penyebab timbulnya tindak pidana korupsi, karena hal itu telah dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah membudaya untuk menjalankan praktik-praktik korupsi.

Faktor yang berpengaruh timbulnya tindak pidana korupsi dapat disebabkan karena kurangnya gaji pegawai negeri sipil dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari semakin meningkat, latar belakang kebudayaan atau kebiasaan melakukan suap, kurangnya pengawasan atau kontrol yang kurang efektif dan efisien yang dapat memberikan peluang orang untuk korupsi.

Korupsi merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus yang berbeda dengan tindak pidana umum. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan aturan yang mempunyai sifat kekhususan, baik menyangkut hukum pidana formal maupun materil (substansi). Kekhususan dari tindak pidana korupsi dalam penanganannya dapat dilihat dari lembaga yang menanganinya, sistem pembuktiannya pada

³ Rodliyah., Salim HS., op cit hal 25-26.

⁴ Ibid, hal 85.

tindak pidana korupsi menerapkan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang dan dari segi pembedanaannya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Penindakan terhadap koruptor harus dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroni-kroninya maupun pihak swasta / konglomerat yang bekerja sama dengan pejabat negara yang berakibat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 27 menyatakan : bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan Pasal 28-D menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Secara normatif jenis-jenis tindak pidana korupsi telah ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 5 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil Kajian dari ketentuan itu, maka telah diketemukan beberapa jenis tindak pidana korupsi yang di sajikan sebagai berikut :⁵

1. Memperkaya diri yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *to enrich themselves*, dalam bahasa Belanda disebut *zichzelf te verrijken* merupakan upaya menjadikan orang perorangan menjadi kaya. Kaya artinya bahwa orang perorangan mempunyai harta atau uang yang banyak dari hasil korupsi.
2. Menyalah gunakan jabatan atau kedudukan, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *abuse of office or position*, sedangkan bahasa Belanda disebut dengan *misbruik van het mandaat of de positieve* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat untuk melakukan perbuatan yang keliru dan menyimpang dari jabatan atau kedudukan yang diberikan kepadanya.
3. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat atau hakim yang dalam bahasa Inggris disebut *give or promise anything to an official or judge*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *geven of beloven aan een ambtenaar of rechter* adalah menyerahkan barang kepada pejabat atau hakim.

⁵ Rodliyah., Salim HS, op. cit hal 50-51

4. Melakukan perbuatan curang, yang dalam bahasa Inggris disebut *fraudulent acts*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *frauduleuze handelingen* adalah mengerjakan atau mengadakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak jujur.
5. Melakukan penggelapan uang atau surat berharga, yang dalam bahasa Inggris disebut *embezzlement of money or commercial paper*, sedangkan dalam bahasa Belanda *verduistering van geld of waardepapieren* adalah mengerjakan atau menggunakan uang atau surat berharga secara tidak sah.
6. Melakukan pemalsuan buku-buku daftar daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, dalam bahasa Inggris disebut *falsifying books lists that are specific to the administration of examination*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *vervalsen van boeken lijsten die specifiek zijn voor de administratie van de examens zijn* adalah mengerjakan atau melakukan perbuatan memalsukan. Memalsukan artinya membuat sesuatu yang palsu. Yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa adalah memalsukan buku buku daftar daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
7. Melakukan penggelapan, perusakan, dan penghancuran barang barang, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *embezzlement, vandalism and destruction of goods*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *verduistering, vandalism en vernietiging van goederen* artinya mengerjakan perbuatan secara tidak sah dan menjadikan barang menjadi rusak atau tidak sempurna atau pecah atau remuk sehingga barang barang itu tidak dapat dipergunakan lagi.
8. Menerima hadiah yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *receive prize*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *ontvangt een geschenk* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan hadiah atau pembeian dari orang lain.
9. Menerima, pemerasan dan pemborongan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *receiving extortion and chartering*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *ontvangen, afpersing en het charteren*, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa untuk menerima uang dengan cara ancaman atau suatu perbuatan untuk membeli semuanya.
10. Pemberian hadiah, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *gift-giving*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *het geven van geschenken*, yaitu penyerahan hadiah atau cinderamata secara cuma-cuma kepada pihak lainnya.

Dari ketentuan tersebut, tindak pidana korupsi merupakan bentuk yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing-masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan. Jadi korupsi tersebut, memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma/ketentuan yang berlaku.

B. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

1. Hukum Pembuktian Umum

Pada perkara pidana kewajiban untuk membuktikan objek tindak pidana ditujukan untuk membuktikan perbuatan terdakwa apakah terdakwa bersalah secara sah atau tidak bersalahnya melakukan tindak pidana. Pada dasarnya hukum pembuktian tindak pidana adalah hukum pembuktian perkara pidana yang berlaku dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali hal-hal tertentu yang diatur secara khusus, seperti sistem beban pembuktian, objek-objek pembuktian dari sistem pembuktian tersebut.

Terdapat dua syarat imperatif untuk mencapai suatu hasil pembuktian agar dapat menjatuhkan pidana yang saling berhubungan dan tak terpisahkan namun dapat dibedakan :⁶

1. Harus menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Maksud alat bukti yang sah adalah alat bukti yang disebutkan pada pasal 184 ayat (1) KUHAP.
2. Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti, hakim memperoleh keyakinan. Ada tiga tingkat keyakinan yang harus didapatkan hakim dan pembuktian dengan menggunakan minimal dua alat bukti sah tersebut. Keyakinan tindak pidana (dakwaan) benar telah terwujud. Keyakinan terdakwa melakukannya. Dalam hal itu pula yakin terdakwa bersalah.

Persyaratan tersebut, adalah suatu kebulatan meskipun dapat dibedakan. Keyakinan pertama tentang terjadinya tindak pidana. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Membuktikan perkara pidana di persidangan yakni merupakan upaya untuk meyakinkan Majelis Hakim di dalam persidangan tentang kebenaran

⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (UU No.31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No.20 Tahun 2001), hal 27-28.

fakta yang dikemukakan pada suatu peristiwa pidana guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum.

Sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia menganut prinsip *negatief wettelijk bewijstheorie* yaitu dasar pembuktian hukum pidana dilakukan menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam Undang-Undang secara negatif, yang memberikan batasan untuk hakim dalam menjatuhkan hukuman atau pemidanaan berdasarkan keyakinan hakim dan minimal dua alat bukti (*bewijs minimum*). Sepanjang Hakim telah mendapatkan keyakinannya bahwa benar telah terjadi suatu peristiwa pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya disertai dengan minimal dua alat bukti, maka pelaku dijatuhi sanksi pidana dengan putusan pemidanaan. Hal tersebut, diatur juga pada pasal 294 ayat (1) *Herziene Inlands Reglement/HIR* yang menyatakan tidak seorangpun boleh dikenakan pidana selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan pidana.

Suatu keyakinan tentang kejadian yang objektif. Fakta-fakta yang didapat dari dua alat bukti (objektif) membentuk keyakinan hakim (subjektif), bahwa tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum benar-benar telah terjadi. “Keyakinan hakim yang didapatkan adalah sesuatu yang subjektif atas sesuatu yang objektif, yakni keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta tiadanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka hakim akan yakin terhadap kesalahan terdakwa. Pada sistem beban pembuktian biasa berlaku cara menggunakan alat bukti menurut KUHAP, ialah membuktikan semua unsur tindak pidana dengan menggunakan alat bukti yang mengacu pada syarat minimal pembuktian dalam pasal 183 KUHAP.”⁷

2. Hukum Pembuktian Khusus Tindak Pidana Korupsi

Hukum pidana korupsi bersumber pada Undang-Undang khusus hukum pidana, disamping memuat hukum pidana materiil juga hukum pidana formal. Sifat hukum pidana formal khusus hanya mengatur hal-hal tertentu secara khusus. Sementara di luar hal khusus tetap berlaku hukum pidana formal dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP. ‘Pada Undang-Undang No.31 Tahun 1999 menentukan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang

⁷ Ibid, hal 159

pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku.(maksudnya KUHAP), kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Artinya hukum pidana formal korupsi diatur hal-hal khusus tertentu saja. Secara umum tetap menurut hukum acara pidana dalam KUHAP'.⁸

Sistem beban pembuktian terbalik, disamping cara menggunakan alat bukti sebagaimana dalam KUHAP, penuntut umum dapat menggunakan hasil pembuktian terdakwa menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 'Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi'. Pembuktian tindak pidana korupsi pada bidang tertentu sebagaimana undang-undang tindak pidana korupsi yang tidak memberlakukan hukum pembuktian umum. Meskipun segi khusus hukum pembuktian tindak pidana korupsi tidak sangat dominan, namun kekhususannya ini sebagian sama sekali baru. Segi khusus pembuktian tindak pidana korupsi terutama, yakni :⁹

1. Tentang bahan-bahan yang dapat digunakan hakim dalam membentuk alat bukti petunjuk.
2. Cara untuk memperkuat alat bukti alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP.

Alat bukti petunjuk pada pembuktian tindak pidana korupsi lebih luas yakni alat bukti saksi, keterangan terdakwa dan surat-surat, maka alat bukti petunjuk dapat diperoleh melalui bahan-bahan informasi yang diucapkan, dikirim, diterima ataupun disimpan secara elektronik dengan alat optik ataupun yang sejenis dengan itu.

Pembuktian tindak pidana korupsi di dalam persidangan tetap menggunakan Pasal 183 KUHAP didalam memutuskan suatu perkara pidana, sebagai standart pembuktian, kecuali dalam hal pembuktian terbalik. Penerapan sistem pembuktian terbalik bersifat terbatas dan berimbang yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anaknya, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dalam proses persidangan, dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Jika dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul harta kekayaannya dan sebaliknya jaksa penuntut umum dapat membuktikan asal-usul harta kekayaan terdakwa yang diperoleh dari hasil kejahatan yaitu korupsi maka harta kekayaan

⁸ Ibid, hal 4

⁹ Ibid, hal 5

terdakwa dapat disita oleh negara atas dasar putusan majelis hakim yang menyidangkannya.

Penerapan sistem pembuktian terbalik harus didukung oleh aparat penegak hukum yang jujur dengan maksud agar para penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. “Tujuan pokok kegiatan pembuktian ialah untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Maka objek pembuktian adalah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Dalam pembebanan pembuktian pada tindak pidana korupsi terdapat pembuktian terbalik, sehingga ada kekhususan. Sesungguhnya proses membuktikan itu sudah ada dan dimulai pada saat penyidikan, bahkan pada saat penyelidikan, suatu pekerjaan awal proses perkara pidana oleh Negara”¹⁰.

C. Peran Aktif Masyarakat Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi

Pelaku kejahatan korupsi harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Dalam pandangan yang demikian, kehadiran masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi adalah sesuatu hal yang sangat penting. Apalagi berkenaan dengan penyelamatan keuangan negara, termasuk sumber daya alam dari praktek korupsi, keterlibatan masyarakat sipil mestinya menjadi hal yang mutlak.¹¹

Semakin menguat internalisasi budaya masyarakat dapat menjadi salah satu faktor untuk menekan terjadinya perilaku korupsi karena budaya lokal yang dilestarikan itu mengandung nilai-nilai, aktualisasi diri, rasa malu dan rasa bersalah, kesetiaan, dan kejujuran, yang mana bahwa agar setiap manusia bermanfaat bagi kehidupan semua orang. Konkritisnya secara tidak langsung mempunyai pengaruh pencegahan terhadap praktek-praktek korupsi sehingga konkretisasi dapat melalui pendidikan, seni dan budaya, serta kegiatan lain yang melibatkan masyarakat. Menggerakkan siapapun yang memahami tentang pentingnya nilai integritas untuk mau bersama-sama memerangi segala bentuk perilaku korupsi di sekitarnya, dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi, dengan harapan untuk melahirkan generasi anti korupsi dapat disematkan.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 Tentang perubahan atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 41 dan Pasal 42 menyatakan bahwa :

Pasal 41 yakni :

1. Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

¹⁰ Ibid, hal 11

¹¹ ibid

2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. Hak mencari memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi pidana korupsi.
 - b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
 - c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
 - d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 - 1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c.
 - 2) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - 4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
 - 5) Ketentuan mengenai tatacara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 42 yakni :

1. Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi.
2. Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Peran masyarakat mengenai hak dan tanggung jawabnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi juga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu,

kebebasan menggunakan hak harus disertai dengan tanggung jawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan mentaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

III. PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Korupsi Merupakan Kejahatan Luar Biasa

Filosofi dari pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya untuk mencegah dan memberantas praktek-praktek korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang telah menjadi perhatian baik nasional maupun internasional, adalah dengan membentuk Undang-Undang yang mengatur tentang korupsi dan menghukum dengan berat para koruptor. Dengan adanya Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, diharapkan tindak pidana korupsi dapat di cegah dan di berantas.

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi telah merugikan keuangan negara dan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi sudah sepatasnya dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang pemberantasannya juga dilakukan secara luar biasa dengan cara yang khusus. Penegakkan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi diperlukan metode penegakkan hukum yang secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memiliki kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, professional serta berkesinambungan. KPK harus memiliki sifat konsisten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sesuai dengan ketentuan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 yang telah di ubah menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dilakukan secara biasa tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa. Korupsi yang tak terkendali dan semakin meluas dan sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat yang tentunya

akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara korupsi mempunyai tanggung jawab serta memegang amanat yang sangat besar untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, mengingat bahwa tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*. Pengadilan tindak pidana korupsi berada dalam lingkungan peradilan umum dan terdapat di setiap ibukota propinsi. Lahirnya Pengadilan Tipikor ini menjadi bukti semangat pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun dalam prakteknya, kinerja pengadilan tipikor dalam memberantas tindak pidana korupsi masih saja tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka sub-sub komisi pada lembaga yang memiliki kewenangan untuk menindak praktek korupsi harus memiliki integritas tinggi, memiliki keahlian, dan profesional di bidangnya.

Sebagai Negara yang berdaulat, Indonesia memiliki cita-cita yang mulia untuk menciptakan kesejahteraan umum yang merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan legislatif untuk terus berupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Harapan tersebut, akan mengalami hambatan jika korupsi masih saja dilakukan oleh oknum-oknum pejabat Negara yang tentunya merusak sendi-sendi kehidupan bangsa, merugikan perekonomian Negara, merusak perekonomian rakyat, serta menjadi ancaman bagi stabilitas Nasional dan internasional. Untuk itu kebijakan hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana korupsi, harus secara tegas menghukum para koruptor.

B. Masyarakat Berperan Aktif Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, maka pemerintah bersama-sama masyarakat mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan. Tindak pidana korupsi yang termasuk dalam kejahatan luar biasa merupakan fenomena yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian Negara sehingga penting adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk memberantas tindak pidana korupsi termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi. Kerjasama dalam memberantas tindak pidana korupsi tersebut, tentunya perlu di dukung oleh intergritas, akuntabilitas dan tentu juga manajemen pemerintahan

yang baik. Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat di dalam upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih bebas korupsi. Peran masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No.28 Tahun 1999 Tentang 'Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme', Pasal 9 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan Negara.
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara Negara.
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara Negara.
- d. Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 - 1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c.
 - 2) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, dan ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Strategi pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat tiga unsur utama yaitu pencegahan, penindakan dan peran serta masyarakat. Pencegahan bersifat preventif, atau anti korupsi, sedangkan untuk penindakan merupakan upaya untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Penindakan bisa disebut sebagai kegiatan yang sifatnya represif. Untuk peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi

Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi semakin nyata atas dasar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada Bab V pasal 41 ayat (2), peran masyarakat diwujudkan dalam bentuk :

1. Hak mencari memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi pidana korupsi.
2. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
4. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
5. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 - a. Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c.
 - b. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - d. Hak dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
 - e. Ketentuan mengenai tatacara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 108 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan :

Ayat 1 : setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik, baik lisan maupun tertulis.

Ayat 3 : setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.

Dalam hal memberikan rasa aman terhadap pelapor, penegak hukum wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor atau isi informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan, dan jika diperlukan, atas permintaan pelapor, penegak hukum dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya.

Dalam upaya membangun kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah dan membrantas tindak pidana korupsi perlu diadakan edukasi atau pendidikan, sosialisasi, seminar-seminar yang melibatkan masyarakat, sehingga dapat merupakan salah satu jalur efektif yang dapat

dipergunakan. Dengan harapan dapat membangun karakter yang paham dan taat akan hukum serta akan memiliki kemauan untuk melaksanakan hukum dan menjadi bagian dari hukum itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 'Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme', pada Bab VI Pasal 8 menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih, hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan Negara, yang meliputi kepastian hukum, tertib penyelenggara Negara, kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas.

Peran serta masyarakat untuk memberdayakan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bebas korupsi. Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, diharapkan masyarakat dapat lebih semangat untuk melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraan Negara dengan tetap menaati rambu-rambu hukum yang berlaku. 'Eksistensi hukum dapat diterima apabila hukum menjamin kesamaan. Kesamaan ini adalah kesamaan kedudukan dihadapan hukum yang termuat dalam patokan bahwa hukum berlaku umum maka hukum menjamin kedudukan dasar yang sama bagi semua anggota masyarakat dalam merealisasikan harapan hidup masyarakat'.¹² 'Kebebasan, hukum mencegah dari mencampuri dan mendominasi kehidupan sehingga secara langsung menunjukkan bahwa hukum secara hakikat harus melindungi kebebasan, hukum secara hakiki pada intinya merupakan hak setiap orang dan kelompok untuk mengurus diri sendiri, lepas dari paksaan untuk hidup menurut kemampuannya sendiri'.¹³

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkontrol akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu

¹² Harrys Pratama Teguh., Usep Saepullah., Teori Dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus, 2016, Pustaka Setia Bandung, hal 32.

¹³ Ibid, hal 3.3

kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dilakukan secara biasa, akan tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen dalam memberantas korupsi perlu di tingkatkan kinerjanya secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan perekonomian Negara, dan menghambat pembangunan nasional.

2. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Negara sangat penting dan merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari korupsi. Masyarakat berperan serta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggara Negara. Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki masyarakat diharapkan dapat lebih bergairah melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggara Negara, dengan tetap mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Para penegak hukum kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan di dalam menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pendidikan anti korupsi perlu dilakukan secara berkesinambungan terhadap masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk membentuk karakter dan mental anti koruptif dari dalam diri sendiri yang selanjutnya dapat ditularkan kepada lingkungan sekitar. Korupsi adalah perbuatan tercela yang mengganggu stabilitas keuangan Negara. Maka seyogyanya pemerintah atau pihak yang berkompeten terus menerus secara intent mensosialisasikan tindakan anti korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU BACAAN

- Adami Chazawi, Media Nusa Creative. Edisi Revisi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, 2018., Malang
- Edi Yunara., Korupsi & Pertanggungjawaban Pidana Korporasi., Berikut Studi Kasus., 2012., Citra Aditya Bakti, Bandung
- Elwi Daniel., 2011, Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Rajawali Pers., Jakarta.
- Harrys Pratama Teguh., Usep Saepullah., Teori Dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus, 2016, Pustaka Setia Bandung.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP 'Penyidikan Dan Penuntutan' edisi kedua, cetakan keenambelas Oktober 2015, Sinar Grafika, Jakarta
- Rodliyah., Salim HS, Hukum Pidana Khusus 'unsur dan sanksi pidana, cetakan kedua, April 2019, PT. RajaGrafindo, Persada, Depok
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, 2011., PT. Refika Aditama, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang - Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

SUMBER LAIN

- Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Recidive Volume 3 No.1 Januari April 2014.